



PENETAPAN

Nomor 757/Pdt.P/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara :

xxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KP. Ciburial RT 001 RW 010 Kelurahan Mandalajaya Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Nandang Rusmana, S.Sy dan Nur Adam, S.H.I, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Nila Mas Office Law. Jl By Pass Linggasari Komplek Perkantoran Pemkab Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya., alamat email nandangadvkt@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5069/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 06 November 2024, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor 757/Pdt.P/2024/PA.Tsm, tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonannya;

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan Nomor 757 /Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap ke muka persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Pemohon menyatakan mencabut pekaranya ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, Pemohon menyatakan mencabut perkara yang terdaftar dalam Register Nomor 757/Pdt.P/2024/PA.Tsm, tanggal 07 November 2024 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan dan memerintahkan kepada panitera untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam register perkara;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 757/Pdt.P/2024/PA.Tsm , tanggal 07 November 2024 dari Pemohon ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan Nomor 757 /Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs. Usman Parid, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maskur Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/ Kuasanya ;

Ketua Majelis,

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. H. Dadang Priatna

Drs. Usman Parid, S.H.

Panitera Pengganti,

Maskur Ramdani, S.H.

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan Nomor 757 /Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	40.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan Nomor 757 /Pdt.P/2024/PA.Tsm